

PENERAPAN TEORI KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Maulidya Permatasari^{1*}, Supratman Tajuddin², Israwati Akib³, Sitti Maryam⁴, Sugianty⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Patompo, Makassar Indonesia^{1,2}, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patompo, Makassar Indonesia^{3,4,5}

Email: maulidya.permatasari@unpatompo.ac.id¹, supratman.tj072@gmail.com², israakibshmh@gmail.com³, sitti.patajai@gmail.com⁴, ibusugianty31@gmail.com⁵

Abstrak

Pada dasarnya kontrak sering digunakan dalam istilah kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha milik pemerintah maupun perusahaan swasta. Adapun kegiatan kontrak internasional antar negara yang berbeda termasuk dalam lingkup kontrak internasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggambarkan atau menjelaskan korelasi penggunaan aspek teori kontrak dengan bisnis internasional. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni buku dan jurnal yang memiliki hubungan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan yakni tahapan analisis teori mutlak (*Absolute Stages of Theory Analysis*) dan tahapan analisis teori tambahan (*Additional Stages of Theory Analysis*). Penggunaan teori berkontrak oleh pebisnis dalam skala internasional telah diuraikan dalam dua pendekatan aspek yakni Tahapan Analisis Teori Mutlak (*Absolute Stages of Theory Analysis*) dan Tahapan Analisis Teori Tambahan (*Additional Stages of Theory Analysis*). Pendekatan yang pertama ini mengacu pada teori yang seharusnya digunakan oleh pebisnis dalam melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan lain sedangkan pendekatan kedua mengacu pada teori pelengkap yang digunakan oleh pebisnis jika terjadi sengketa dan menuntut pihak lain untuk melakukan ganti kerugian. Pendekatan pertama ini menggunakan teori kebebasan berkontrak, kebiasaan dagang, itikad baik, dan keadaan memaksa sedangkan pendekatan kedua yaitu teori tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak pembuat kerugian dan teori penyelesaian sengketa ketika terjadi kerugian yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan.

Kata Kunci: Teori Kontrak dan Bisnis Internasional

Abstract

Basically, contracts are often used in economic activities or businesses run by individual entrepreneurs, government-owned enterprises, and private companies. International contracts between different countries are included in the scope of international contracts. This study uses qualitative analysis methods to describe

or explain the correlation between the use of contract theory aspects and international business. The data sources used are secondary data, namely books and journals related to the research theme. The approaches used are the absolute stages of theory analysis and the additional stages of theory analysis. The use of contract theory by international businesses has been outlined in two approaches, namely the Absolute Stages of Theory Analysis and the Additional Stages of Theory Analysis. The first approach refers to the theory that should be used by businesspeople when entering into cooperation contracts with other companies, while the second approach refers to the complementary theory used by businesspeople in the event of a dispute and when seeking compensation from the other party. The first approach uses the theories of freedom of contract, commercial custom, good faith, and force majeure, while the second approach uses the theory of liability that must be imposed on the party causing the loss and the theory of dispute resolution when a loss occurs, which is an alternative to resolving disputes outside of court.

Keywords: *Contract Theory and International Business*

Pendahuluan

Pada dasarnya kontrak sering digunakan dalam istilah kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha milik pemerintah maupun perusahaan swasta. Adapun kegiatan kontrak internasional antar negara yang berbeda termasuk dalam lingkup kontrak internasional. Adanya kebutuhan bisnis internasional tentunya memberikan terobosan bahwa kewajiban penggunaan teori oleh pebisnis agar dapat menjalankan bisnisnya secara baik dan benar. Kegiatan bisnis internasional pada dasarnya memberikan peluang besar terhadap pendapatan suatu negara, sehingga harus dikaji lebih spesifik agar dalam perkembangannya menemukan titik evaluasi yang memiliki stimulus terbaik (Panjaitan, 2021).

Hukum internasional telah dibedakan menjadi dua bagian yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Dalam kajian kontrak kerjasama pihak perusahaan berlaku hukum perdata internasional atau yang bersifat privat, sedangkan kerjasama atau hubungan yang terjalin dengan melibatkan subyek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan Tahta Suci Vatikan berlaku hukum internasional publik. Hukum kontrak internasional ini mengatur hal-hal yang bersifat privat atau perdata, serta melibatkan hukum nasional tempat dibuatnya kontrak tersebut. Melihat hal ini, maka diperlukan adanya ikatan kerjasama antar negara dalam mewujudkan keinginan masyarakat internasional tersebut, sehingga diperlukan suatu regulasi dan akhirnya diberlakukanlah hukum kontrak internasional.

Kerjasama yang terjalin tidak hanya bersifat domestik, namun juga bersifat internasional. Kerjasama perusahaan yang bersifat internasional tersebut membutuhkan dokumen-dokumen kontrak yang sah. Maka dari itu, setiap kontrak yang dibuat harus tunduk kepada prinsip-prinsip fundamental yang berlaku dalam hukum kontrak internasional (Barkatullah, 2021).

Suatu aturan yang menjadi dasar hukum atau payung hukum bagi para pihak perusahaan yang ingin melakukan kerjasama melalui kontrak yang melibatkan pelaku usaha yang memiliki domisili hukum di negara yang berbeda. Landasan hukum inilah yang dijadikan dasar oleh pihak perusahaan Indonesia untuk dapat saling bekerja sama dengan perusahaan asing. Setiap perusahaan memiliki hak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Seperti yang tertuang dalam hukum nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat 1 mengenai Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Landasan hukum yang mengatur adanya kontrak kerjasama internasional yaitu *Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statuta)*. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 mengenai Pengesahan *Statute of The International Institute for the Unification of Private Law* pada tanggal 2 September 2008.

Menurut KUHPerdata tersebut bahwa antara kontrak dan perjanjian sama dari segi pengertian. Jadi dalam pelaksanaannya ada para pihak yang menggunakan kata kontrak dan ada juga yang menggunakan kata perjanjian. Pembuatan kontrak atau perjanjian tidak saja diatur dalam hukum internasional, namun juga diatur dalam hukum nasional. Terlaksananya kontrak didasarkan atas adanya kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan kepentingan masing-masing. Sama halnya yang diatur dalam hukum nasional Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) BAB Kedua Buku III Pasal 1313 mengenai perjanjian atau kontrak. Adapun bunyi dari Pasal 1313 KUHPerdata yakni “Adanya kehendak atau keinginan dari para pihak atau lebih untuk mengadakan suatu kontrak atau perjanjian” (Kristiyanti, 2022).

Kontrak internasional sangat berbeda dengan kontrak nasional, karena kontrak internasional dipengaruhi oleh dua atau lebih sistem hukum nasional yang berbeda. Agar perbedaan hukum nasional antara para pihak tidak menghambat hubungan kerjasama, diperlukan adanya prinsip hukum dalam berkontrak yang mana para pihak harus mematuhi prinsip hukum tersebut. Adanya tujuan saling menguntungkan yang ingin dicapai membuat setiap perusahaan bekerja sama dengan pihak lain. Namun, terkadang apa yang terjadi belum tentu seperti apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam berkontrak, bahkan berakibat terjadinya kerugian (Hasibuan, 2020).

Kontrak harus dibuat sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip fundamental hukum kontrak internasional. Saat ini penggunaan prinsip fundamental hukum kontrak internasional oleh setiap perusahaan harus diterapkan dalam setiap pembuatan isi kontrak, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dan kerugian. Prinsip hukum dalam berkontrak inilah yang diatur dalam prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kontrak internasional. Apalagi jika dilihat kontrak internasional melibatkan perusahaan lintas negara yang berarti melibatkan dua aspek hukum yang berbeda. Adapun kendala yang dihadapi saat ini yakni pebisnis dalam kenyataannya tidak selamanya memiliki kemampuan untuk menganalisis karena pola pikir dan sumber daya yang masih berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi perkembangan bisnisnya (Permatasari, 2023). Berdasarkan uraian diatas, peneliti

merasa tertarik untuk mengkaji penerapan teori kontrak dalam bisnis internasional.

Studi Literatur

Kontrak berdasarkan Teori 3P yakni *Predictable*, *Provider*, dan *Protect of Law*. *Predictable* artinya prediksi, *provider* artinya kesiapan, dan *protect of law* artinya perlindungan hukum. Menurut teori ini bahwa kontrak yang dibuat harus memperhatikan ketiga unsur tersebut, setiap pihak yang ingin berkontrak sebelumnya harus memprediksi segala kemungkinan hal-hal yang akan terjadi yang dapat mempengaruhi jalannya kontrak. Adanya sesuatu hal yang terjadi, maka setiap pihak sudah harus siap. Adanya kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam kontrak, maka pihak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Hukum harus berperan menyelesaikan masalah dalam kontrak. Sedangkan prediksi dan kesiapan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki dalam diri pelaku kontrak. Teori 3P ini berasal dari Scoot J Burham.

Kontrak menguraikan adanya jaminan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hukum harus melindungi setiap kepentingan individu dalam berkontrak. Sama halnya dengan kepentingan lainnya bahwa hukum harus bersifat kompleks, agar dalam pelaksanaannya dapat menjamin segala aspek dan tidak hanya pada satu aspek saja. Tanpa hukum kontrak tidak bersifat sah, sehingga hukum harus selalu dimasukkan dalam pelaksanaan kontrak dan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Menurut Krabbe hukum harus diciptakan lebih tinggi kedudukannya dalam suatu negara dibandingkan yang lain. Setiap tindakan masyarakat harus berpedoman pada hukum. Teori Kedaulatan Hukum ini dikemukakan oleh Krabbe (Joesoef, 2022).

Kontrak dengan kepentingan merupakan satu ikatan yang erat, sehingga kontrak tidak dapat dibentuk tanpa adanya kepentingan dari masing-masing pihak. Adanya kondisi ekonomi menumbuhkan berbagai kepentingan dari setiap individu untuk saling bekerja sama atau mengadakan kontrak, agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Menurut Jeremy Bentham bahwa kontrak ada karena didasarkan adanya kepentingan ekonomi pasar individu. Teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*) ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Joesoef, 2022).

Will Theory atau Teori Hasrat. Teori ini menguraikan bahwa hasrat atau keinginan dari para pihak merupakan unsur mutlak terjadinya kontrak. Tanpa adanya keinginan, maka kontrak apapun tidak akan terjadi.

Injurious Reliance Theory atau Teori Kepercayaan Merugi. Teori ini menguraikan bahwa kepercayaan harus dibentuk oleh masing-masing pihak, karena tanpa adanya rasa kepercayaan diantara para pihak, maka kontrak tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Unsur kepercayaan ini harus dibangun mulai dari awal pembentukan sampai berakhirnya kontrak, karena jika kepercayaan hilang diantara salah satu pihak, maka kontrak akan terhenti dan otomatis akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain (Gunawan et al, 2021).

Teori Kontrak Ekspresif. Teori ini menguraikan bahwa adanya kontrak yang sah juga dapat ditemukan pada kontrak yang hanya diungkapkan dengan tegas oleh para pihak dengan memenuhi ketentuan aturan kontrak yang berlaku.

Teori *Promissory Estoppel*. Teori ini menguraikan bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada salah satu pihak yang dirugikan, jika pihak yang lain tersebut menghindar atau tidak mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak

yang dirugikan tersebut. Jadi teori ini menghendaki unsur perlindungan tersebut dibuat pada saat sebelum kontrak dibuat dan disahkan.

Teori Kontrak *Quasi* (Pura-Pura). Teori ini menguraikan bahwa pada dasarnya kontrak belum dibentuk atau tidak terjadi, hanya saja aturan-aturan kontrak sudah dibuat guna melindungi pihak-pihak sebelum berkontrak. Teori ini lebih menekankan adanya jaminan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada kontrak.

Contract de Facto Theory atau Teori Kontrak Nyata. Teori ini menguraikan bahwa kontrak yang nyata meskipun tidak pernah diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis, maka dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah (Gunawan et al, 2021).

Bargaining Theory atau Teori Tawar-Menawar. Teori ini menguraikan bahwa sebelum terbentuknya kontrak, para pihak melakukan tawar-menawar mengenai tarif atau harga dalam pelaksanaan kontrak.

Equivalent Theory atau Teori Sama Nilai. Teori ini menguraikan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama, para pihak dianjurkan memberikan prestasi yang sama nilainya antara satu dengan lainnya, sehingga akan memberikan kekuatan mengikat dalam kontrak tersebut (Joesoef, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggambarkan atau menjelaskan korelasi penggunaan aspek teori kontrak dengan bisnis internasional. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni buku dan jurnal yang memiliki hubungan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan yakni tahapan analisis teori mutlak (*Absolute Stages of Theory Analysis*) dan tahapan analisis teori tambahan (*Additional Stages of Theory Analysis*) (Suteki et al, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat dua tahapan yang digunakan dalam menjawab penelitian tersebut.

A. Tahapan Analisis Teori Mutlak (*Absolute Stages of Theory Analysis*)

Tahapan ini mengacu pada teori yang seharusnya digunakan oleh pebisnis dalam melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan lain skala bisnis internasional yakni:

Prinsip Kebebasan Berkontrak, prinsip ini merupakan prinsip paling dasar atau utama, karena mewakili hak para pihak untuk mengadakan kontrak. Prinsip ini lahir dari adanya keinginan atau kehendak yang dituangkan baik secara tertulis ataupun lisan, serta berlaku mengikat bagi pihak yang membuatnya. Prinsip kebebasan berkontrak ini memberikan hak sepenuhnya kepada pihak untuk melakukan kontrak dengan siapa saja, bebas berkontrak dengan obyek apa saja, bebas memilih hukum apa yang digunakan dalam mengatur kontraknya, dan bebas memilih forum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa kontraknya. Dalam prinsip ini berlaku asas kesepakatan atau konsensualisme yang berasal dari kehendak para pihak untuk membuat kontrak (Widiyastuti, 2020).

Prinsip ini dalam prakteknya dapat diwujudkan dalam lima bentuk prinsip hukum yaitu, Adanya prinsip kebebasan menentukan bentuk kontrak, Adanya prinsip kebebasan menentukan isi kontrak, Adanya prinsip aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian, Adanya tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT dan sifat internasional yang harus diperhatikan dalam

proses pembuatan kontrak, dan Adanya prinsip yang menyatakan bahwa kontrak mengikat sebagai undang-undang.

Prinsip Diakuinya Kebiasaan Dagang dalam transaksi dagang di negara yang menggunakannya. Prinsip ini menyatakan adanya prinsip keterbukaan dalam praktek dagang. Prinsip ini lebih menekankan adanya pemberlakuan hukum kebiasaan dalam perdagangan.

Prinsip Itikad Baik (*good faith*) dan Transaksi Jujur (*fair dealing*). Mewujudkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi dagang internasional. Prinsip ini memiliki tiga manfaat yakni, memberikan dasar dalam praktek perdagangan internasional, memberikan dasar dalam praktek pembuatan kontrak, dan memberikan sifat memaksa.

Prinsip Keadaan Memaksa (*force majeure*). Prinsip ini memberikan kewajiban terhadap salah satu pihak untuk memberitahukan pihak lain akan adanya *force majeure* (Permatasari, 2023).

Prinsip UNIDROIT lainnya yang juga harus dilaksanakan oleh para pihak dalam berkontrak yaitu, prinsip penawaran dan penerimaan yang terjadi pada saat kesepakatan dimulai dari para pihak, prinsip saling menghormati kontrak pada saat terjadi masalah, prinsip pelaksanaan kontrak baku, prinsip pembatalan kontrak yang diakibatkan banyaknya perbedaan antara para pihak, prinsip keabsahan kontrak, prinsip melindungi pihak yang lemah dari pelaksanaan kontrak baku, prinsip kewajiban para pihak untuk saling menjaga rahasia isi kontrak, dan prinsip larangan bertransaksi dengan itikad buruk.

Prinsip ini merupakan prinsip mutlak terbentuknya kontrak, meskipun tidak dibuat secara tertulis (Kusumadewi et al, 2022).

a) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*).

Prinsip ini didasari oleh teori kepercayaan. Para pihak harus menumbuhkan saling kepercayaan untuk membangun kontrak yang sebenarnya. Adanya prinsip ini mendorong rasa kepercayaan bagi para pihak untuk saling menghormati proses pelaksanaan kontrak.

b) Prinsip Kepastian Hukum.

Setiap kontrak baik nasional maupun internasional harus berpegang pada hukum yang berlaku. Hadirnya prinsip ini sangat berguna bagi pihak yang berkontrak karena memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum.

c) Prinsip Kebebasan Berkontrak.

Prinsip ini merupakan prinsip yang berlaku baik nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk melakukan kontrak. Prinsip ini didasari oleh teori kehendak dari para pihak yang ingin berkontrak. Pelaksanaan keempat prinsip tersebut dalam berkontrak akan menghasilkan suatu teori yang disebut *Teori Gevaarzetting*. Teori ini menyatakan bahwa semua pihak yang berkontrak akan menerima segala konsekuensi dalam pelaksanaan kontrak yang dimulai dari awal sampai berakhirnya kontrak.

Hukum kontrak internasional juga memiliki asas-asas yaitu (Ardiansyah, 2024):

a) Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menyatakan adanya kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan kontrak dengan individu lain,

namun bebas dalam arti terikat oleh batasan aturan atau undang-undang yang berlaku di negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak.

- b) Asas Konsensualitas, asas ini menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian tidak dapat tercapai sebelum ada unsur konsensualitas atau kesepakatan dari para pihak kontrak. Sebelum ada kata sepakat, kontrak tidak dapat terjadi.
- c) Asas Kebiasaan, asas ini menyatakan bahwa adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak dapat dimasukkan secara diam-diam dalam isi kontrak atau perjanjian.
- d) Asas Peralihan Resiko, asas ini menyatakan bahwa beralihnya suatu resiko atau ganti kerugian dalam hukum nasional Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap kontrak atau perjanjian tertentu, seperti sewa-menyewa, pinjam-pakai, jual beli, tukar-menukar, dan pemborongan pekerjaan.
- e) Asas Ganti Kerugian, asas ini menyatakan bahwa penetapan ganti kerugian dapat dimaknai sendiri oleh para pihak yang melakukan kontrak. Dalam hukum nasional Indonesia ganti kerugian diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Adanya tindakan ganti kerugian terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita kerugian yang dibebani pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut".
- f) Asas Keadilan (*Equity Principle*), asas ini menyatakan bahwa isi dari kontrak tersebut harus disesuaikan dengan dasar kepatutan atau kelayakan. Dasar kelayakan dalam hal ini adalah adanya unsur keseimbangan antara isi kontrak tersebut dengan keadilan dalam masyarakat atau undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Adanya asas ini berarti isi kontrak tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang diperjanjikan dalam naskah kontrak, namun juga berlaku atau sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
- g) Asas Ketepatan Waktu, asas ini menyatakan bahwa suatu kontrak harus dibuat berdasarkan waktu pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Suksesnya pelaksanaan kontrak, jika para pihak memperhatikan batas waktu pelaksanaan kontrak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- h) Asas Keadaan Darurat (*force majeure principle*), asas ini menyatakan bahwa setiap kontrak harus memasukkan unsur tersebut ke dalam naskah kontrak, gunanya adalah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal di luar kemampuan manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak. Keadaan yang dimaksud seperti bencana alam. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan ditetapkan pihak mana yang akan bertanggung jawab.
- i) Asas Pilihan Hukum, asas ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya kontrak tergantung dari hukum mana yang mengaturnya, sehingga para pihak sebelum berkontrak harus menyepakati hukum negara mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak (Sihombing, 2023).

B. Tahapan Analisis Teori Tambahan (*Additional Stages of Theory Analysis*)

Berbicara mengenai kontrak tidak terbatas dalam satu lingkup saja, namun kontrak dibentuk oleh banyak ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimaksud dalam kontrak

yaitu definisi kontrak, pembagian kontrak, prinsip kontrak, asas kontrak, syarat terjadinya kontrak, subyek dan obyek kontrak serta landasan hukum kontrak, sehingga dalam penggunaan kontrak oleh individu maupun badan hukum tidak lagi terjadi ketidakpahaman mengenai kontrak. Kontrak memiliki aturan, sehingga dikenal hingga saat ini sebagai hukum kontrak. Pelaksanaan hukum kontrak selalu diiringi dengan perkembangan zaman (Sari, 2024).

Perkembangan hukum kontrak terdapat pada beberapa pelaksanaan kontrak seperti, kontrak jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan jaminan terhadap benda bergerak.

Perkembangan hukum kontrak secara internasional dipengaruhi oleh meningkatnya pola perdagangan dan transaksi lintas negara. Adanya perkembangan tersebut, maka hukum kontrak internasional dibagi menjadi beberapa bagian (Sinaga et al, 2020).

Pemberlakuan hukum kontrak internasional dalam hukum nasional. Pada abad ke-19 negara-negara dalam menunjang aktivitas perdagangannya sudah mulai mengadopsi hukum kontrak internasional ke dalam hukum nasionalnya. Seperti di Indonesia yang mengadopsi BW dari Belanda dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian.

Pembentukan perjanjian internasional mengenai hukum kontrak internasional. Lahirnya perjanjian internasional oleh beberapa negara untuk membentuk unifikasi dalam pelaksanaan kontrak internasional, seperti CISG dan Prinsip UNIDROIT.

Berlakunya hukum kontrak internasional dalam *Lex Mercatoria*. *Lex Mercatoria* ini biasa disebut sebagai hukum para pedagang. Hukum yang dibuat oleh para pedagang dalam menunjang aktivitas perdagangannya. Kontrak yang terjadi hanya dibuat oleh para pedagang dan untuk kepentingan para pedagang itu sendiri.

Pelaksanaan hukum kontrak internasional dalam dunia maya. Pada era globalisasi saat ini, kontrak yang berlaku secara nasional maupun internasional tidak hanya menggunakan transaksi secara langsung, namun juga dapat secara tidak langsung. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan jaringan internet melalui alat elektronik. Sehingga transaksi ini disebut transaksi *E-Commerce*. Pembentukan dan penyelesaian kontrak juga dapat melalui media internet. Adanya bentuk transaksi tersebut sangat memudahkan para pihak untuk mengadakan kontrak terutama yang bersifat lintas negara. Melihat hal tersebut dibentuklah organisasi internasional yang mengatur perdagangan yaitu UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*). Pada tahun 1996 organisasi ini juga merumuskan dua bentuk aturan hukum yakni, *United Nations Convention on The Use of Electric Communications in International Contract* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.

Pemberlakuan hukum kontrak internasional dalam bentuk kontrak yang baku. Berkembangnya pelaksanaan kontrak pada era globalisasi saat ini menciptakan upaya praktis bagi para pihak yang ingin berkontrak, sehingga menuangkan upaya tersebut ke dalam suatu kontrak yang baru yakni kontrak baku (*Standart of Contract*). Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak yang kuat dengan membuat format kontrak, menulis dan menetapkan isi dan syarat perjanjian atau kontrak, yang kemudian akan

ditawarkan kepada pihak lain yang ingin ikut bekerja sama. Jadi dalam hal ini, pihak yang lain tersebut hanya tinggal menandatangani kontrak, dan tidak ikut dalam pembuatan isi kontrak tersebut. Inti dibuatnya kontrak baku ini adalah untuk memudahkan atau mempraktikkan bagi pihak yang ingin berkontrak secara cepat dan mudah (Khoiriyah et al, 2024).

Hukum kontrak internasional memiliki sumber hukum, sama halnya dengan hukum internasional yaitu, Hukum nasional yang berlaku di setiap negara yang diterapkan dalam pelaksanaan kontrak, Perjanjian internasional mengenai kontrak, Doktrin atau pendapat para ahli hukum, Prinsip-prinsip hukum umum mengenai dasar berlakunya kontrak, Naskah atau dokumen yang digunakan oleh para pihak dalam berkontrak, Kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan oleh pihak dalam melaksanakan perdagangan internasional yang juga berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, dan Putusan Pengadilan (Khoiriyah et al, 2024).

Kontrak yang dibuat harus berdasarkan pada hukum atau undang-undang yang berlaku, karena jika tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka kontrak atau perjanjian dianggap tidak sah. Keabsahan suatu kontrak dalam hukum nasional Indonesia terdapat pada ketentuan isi Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi “Apabila perjanjian atau kontrak ingin dianggap sah, maka harus memenuhi empat syarat yakni, Harus terdapat kata sepakat yang berasal dari para pihak yang merupakan tahap awal terjadinya kontrak, Terdapatnya sebab atau alasan yang sah dalam membuat kontrak, Harus terdapat sesuatu hal yang dijadikan obyek kontrak, dan Para pihak harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak.

Teori tambahan adalah teori pelengkap yang digunakan oleh pebisnis jika terjadi sengketa dan menuntut pihak lain untuk melakukan ganti kerugian. Dalam hal ini ada upaya perlawanan terhadap pebisnis lain, apabila melakukan wanprestasi. Teori ini didukung oleh dua teori besar yakni teori tanggung jawab dan teori penyelesaian sengketa.

a) Teori Tanggung Jawab

Pelaksanaan kontrak tentunya tidak terlepas dengan kerugian, sehingga dengan adanya kerugian tersebut, maka menimbulkan unsur tanggung jawab bagi salah satu pihak. Adanya hal tersebut dikenal istilah teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab ini lebih ditekankan pada hak dan kewajiban. Hak untuk meminta tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab (Suryanto et al, 2022).

Teori tanggung jawab ini lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Berbicara mengenai tanggung jawab hukum, maka Hans Kalsen memasukkan hal ini ke dalam satu teori yaitu Teori Tradisional. Teori ini membagi dua unsur tanggung jawab yaitu, tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab mutlak.

Menurut Peter Salim bahwa tanggung jawab dibedakan atas tiga bentuk yakni, *responsibility*, *liability*, dan *accountability*. Tanggung jawab untuk masalah ganti kerugian lebih dikenal dengan istilah *liability*. Istilah *liability* dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan menanggung segala bentuk kerugian terhadap orang lain dan dapat diajukan ke pengadilan perdata.

b) Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini dikemukakan oleh Jeffrey Z. Rubin dan Dean G Pruitt. Mereka menguraikan teori penyelesaian sengketa ke dalam lima bentuk yakni: Pemecahan masalah atau *problem solving* yaitu mencari alternatif atau jalan pemecahan suatu masalah. Bertanding atau *contending* yaitu menerapkan satu solusi atau jalan keluar terhadap suatu masalah atau sengketa yang juga disukai atau dipilih oleh pihak lainnya. Menarik diri atau *with drawing* yaitu memilih tidak menyelesaikan masalah atau sengketa. Diam atau *no action* yaitu memilih untuk tidak melakukan sesuatu terhadap adanya masalah atau sengketa. Mengalah atau *yielding* yaitu menerima segala bentuk penyelesaian sengketa, meskipun tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Teori penyelesaian sengketa juga dikemukakan oleh para ahli antropologi hukum dengan melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat tradisional maupun modern. Teori ini dikemukakan oleh Harry F. Todd Jr dan Laura Nader sebagai berikut: Peradilan atau *Adjudication* yaitu para pihak setuju untuk membawa penyelesaian masalah melalui peradilan. Arbitrase atau *Arbitration* yaitu penggunaan arbiter yang disetujui oleh kedua belah pihak dan menerima segala putusan dari arbiter dalam penyelesaian sengketa. Mediasi atau *Mediation* yaitu penggunaan bantuan pihak ketiga dalam memecahkan masalah terhadap perselisihan kedua belah pihak. Perundingan atau *Negotiation* yaitu kedua belah pihak bersama-sama berunding dan mengambil jalan keluar atau solusi tanpa bantuan pihak ketiga, dalam hal ini bersifat tertutup. Mengelak atau *Avoidance* yaitu salah satu pihak memilih untuk menghindar atau menghentikan hubungan terhadap pihak lainnya yang menimbulkan kerugian terhadapnya dan tidak mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Membiarkan saja atau *Lumping it* yaitu salah satu pihak tidak ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara apapun dan menerima segala bentuk kerugian terhadapnya, karena hal ini dipengaruhi bahwa adanya pemikiran dalam penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Golongan ini termasuk para pihak yang tidak banyak mengetahui informasi mengenai bentuk penyelesaian sengketa. Hubungan para pihak dalam hal ini masih tetap berlangsung, meskipun terjadi kerugian. Paksaan atau *Coercion* yaitu salah satu pihak mengambil jalan dengan memaksakan kehendak untuk menyelesaikan masalah dengan suatu solusi tanpa meminta persetujuan dari pihak lainnya.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yaitu (Lizty et al, 2024):

- a) Mediasi yaitu cara menyelesaikan sengketa dengan menggunakan pihak penengah atau seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- b) Negosiasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajak para pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan mengambil jalan keluar berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Konsultasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bertanya kepada pihak ketiga yang lebih ahli dalam menyelesaikan masalah.
- d) Konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga atau konsiliator yang dipilih oleh para pihak untuk mencari solusi atau penyelesaian sengketa.
- e) Penilaian ahli atau biasa disebut arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbiter atau orang yang ahli atau profesional yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berdasarkan hasil kesepakatan yang diyakini dan dipercaya dapat menyelesaikan sengketa.

Pengadilan Arbitrase sering disebut sebagai Pengadilan Wasit karena pihak yang ditunjuk sebagai mediator bertindak sebagai wasit atau *referee*. Pengertian arbitrase berdasarkan hukum Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan dari perjanjian arbitrase secara tertulis. Banyaknya para pelaku usaha atau bisnis memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketanya, karena hal ini dinilai lebih mudah dan efisien dibandingkan jalur litigasi.

Keabsahan suatu kontrak dalam hukum nasional Indonesia terdapat pada ketentuan isi Pasal 1320 KUHPPerdata yang berbunyi “Apabila perjanjian atau kontrak ingin dianggap sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut: Harus terdapat kata sepakat yang berasal dari para pihak yang merupakan tahap awal terjadinya kontrak, Terdapatnya sebab atau alasan yang sah dalam membuat kontrak, Harus terdapat sesuatu hal yang dijadikan obyek kontrak, dan Para pihak harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak.

Pada tahun 1919 dibentuk ICC yang berasal dari singkatan *The International Chamber of Commerce* atau kamar dagang internasional yang berkedudukan di Paris. Dasar pembentukannya adalah ingin memajukan perdagangan dunia serta memberikan aturan dalam penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase. ICC memiliki cabang hampir di seluruh dunia yang disebut dengan *National Committee ICC* (KADIN Nasional). ICC tidak bersifat unifikasi hukum, namun memberikan aturan standar perdagangan internasional yang tidak bersifat mengikat. ICC memiliki komisi para ahli yang mendukung perdagangan internasional yang bergerak di bidang penanaman modal, kebijakan perdagangan, teknologi informasi, perbankan, HAKI, telekomunikasi, hukum persaingan, pengangkutan udara dan laut serta perpajakan. Para ahli yang tergabung dalam ICC ini akan merumuskan kebijakan mengenai perdagangan internasional termasuk kontrak internasional, meskipun sifatnya tidak mengikat. Tujuan dibuatnya aturan tersebut guna mempermudah bagi perusahaan-perusahaan atau para pedagang untuk bertransaksi dan membuat kontrak secara internasional.

Penegakan hukum tersebut dititikberatkan pada tempat pelaksanaan kontak, sehingga hukum negara tersebut yang harus mutlak ditegakkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat universal atau umum yang sudah diberlakukan dalam perdagangan atau kontrak internasional. Bebas dalam arti yang terikat oleh aturan dan undang-undang yang berlaku. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan jenis-jenis kontrak, bebas memilih forum penyelesaian sengketanya, bebas untuk mengadakan pilihan hukum, dan sebagainya.

Penegakan hukum tersebut dititikberatkan pada tempat pelaksanaan kontrak, sehingga hukum negara tersebut yang harus mutlak ditegakkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat universal atau umum yang sudah diberlakukan dalam perdagangan atau kontrak internasional. Bebas dalam arti yang terikat oleh aturan dan undang-undang yang berlaku. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan jenis-jenis kontrak, bebas

memilih forum penyelesaian sengketa, bebas untuk mengadakan pilihan hukum, dan sebagainya (Sodikin, 2022).

Kesimpulan

Penggunaan teori berkontrak oleh pebisnis dalam skala internasional telah diuraikan dalam dua pendekatan aspek yakni Tahapan Analisis Teori Mutlak (*Absolute Stages of Theory Analysis*) dan Tahapan Analisis Teori Tambahan (*Additional Stages of Theory Analysis*). Pendekatan yang pertama ini mengacu pada teori yang seharusnya digunakan oleh pebisnis dalam melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan lain sedangkan pendekatan kedua mengacu pada teori pelengkap yang digunakan oleh pebisnis jika terjadi sengketa dan menuntut pihak lain untuk melakukan ganti kerugian. Pendekatan pertama ini menggunakan teori kebebasan berkontrak, kebiasaan dagang, itikad baik, dan keadaan memaksa sedangkan pendekatan kedua yaitu teori tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak pembuat kerugian dan teori penyelesaian sengketa ketika terjadi kerugian yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Referensi

- Abdul Halim Barkatullah. 2021. Hak - Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
- Adam Ardiansyah, Adi Nurjaman, Arzil Azizah Saputra, Dandi Febriansyah, and Fadhlul Rohman Dian Rafles. (2024) "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis." *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi* 2, no. 1: 7–8.
- Agustinus Sihombing, Ranat Mulia Pardede, Fahmi Amrico, Herman, Eko Murti Saputra, Armansyah, and Heru Iskhan. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzie Yusuf Hasibuan. 2020. *PRA KONTRAKTUAL DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Suatu Telaah Kritis Dan Solusi*. Jakarta: CV. Alungadan Mandiri.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Iwan Erar Joesoef. 2022. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johannes Gunawan, and Bernadette M. Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*. Jakarta: GIZ/PROTECT.
- Maulidya Permatasari. 2023. Analisis Pertumbuhan Industri Terhadap Economic Human Resources. *Jurnal Ekonometriks*. Volume 6, Nomor 2.
- Maulidya Permatasari. 2023. Penerapan Aspek-Aspek Hukum Dalam Bisnis Terhadap Kerjasama PT. Gapura Angkasa Indonesia Dengan KLM Royal Dutch Airlines Belanda. *Jurnal Ekonometriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*. Volume 6, Nomor 1.

- Nadila Manda Sari, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, and Zachry Vandawati Chumaida. (2024) "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kerusakan Produk." *Perspektif* 29, no. 1: 26.
- Niru Anita Sinaga, and Nurlely Darwis. (2020) "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2: 51–52.
- Niswatin Khoiriyah, and Bambang Arwanto. (2024) "Aspek Legal Dan Ekonomis Dari Perikatan Jual Beli Dalam Penyelesaian Hutang." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3: 303.
- Samson Suryanto, Prasetijo Rijadi, and W. Danang Widoyoko. (2022) "Perlindungan Hukum Pembeli Properti Yang Menggunakan Klausula Baku Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Sistem Pre-Project Selling." *Anima Legis* 1, no. 1: 45.
- Sheilla Lizty, Kurnia Warman, and Anton Rosari. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Perumahan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Kota Medan." *UNES Law Review* 6, no. 3: 8787.
- Sodikin. (2022) "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2: 266–75.
- Suteki, and Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yessy Kusumadewi, and Grace Sharon. 2022. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.